

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,

1. Praktik penombokan bibit ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya tidak sesuai dengan hukum perikatan Islam yang terletak pada syarat terjadinya suatu perikatan yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan dalam suatu perikatan harus didasari dengan iktikad baik para pihak yaitu dengan melaksanakan perjanjian atau akad kedua belah pihak dengan kejujuran dan terhindar dari kecurangan. Selain itu praktik penombokan bibit ayam ini tidak sesuai dengan syarat dalam hukum syirkah (kerja sama) yaitu kejelasan pada modal, karena praktik tersebut tidak terdapat pada perjanjian awal antara perusahaan dengan peternak. Dengan demikian hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad dikarenakan salah satu syarat syirkah tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dilapangan.
2. Penanggungungan risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan belum sesuai dengan hukum islam pada akad syirkah, karena risiko ayam mati akan menjadi tanggung jawab peternak saja tanpa harus mengetahui faktor dari risiko tersebut dan dalam akad syirkah pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui para

pihak. Sehingga dalam pembagian hasil dari pemeliharaan Ayam Broiler juga tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perikatan Islam karena dalam melakukan kontrak (perjanjian) para pihak harus menentukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yang didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan serta dilakukan dengan kesepakatan para pihak dimana perjanjian kedua belah pihak harus berdasarkan suka sama suka.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti setelah meneliti penelitian ini yaitu,

1. Diharapkan kepada para peternak untuk lebih menaati aturan kontrak yang telah ditentukan agar tidak terjadi kerusakan pada akad kerja sama (syirkah)
2. Bagi pihak perusahaan dalam menetapkan suatu kontrak hendaknya dilakukan dengan kesepakatan para pihak secara adil dan jelas agar sesuai dengan syarat akad kerja sama dalam Islam (syirkah).
3. Bagi mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dapat lebih diperjelas dengan berbagai sudut pandang agar dapat memperjelas penelitian ini dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.